


**UPAYA PASANGAN JILU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI DESA SIDOREJO KEC. PONGGOK KAB. BLITAR)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayu Laili Amelia  
NIM 14210002**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2018**

**UPAYA PASANGAN JILU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI DESA SIDOREJO KEC. PONGGOK KAB. BLITAR)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayu Laili Amelia  
NIM 14210002**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PASANGAN *JILU* DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH  
(STUDI DI DESA SIDOREJO KEC. PONGGOK KAB. BLITAR)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 28 Juni 2018

Penulis,



Ayu Laili Amelia.  
Nim 14210002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Laili Amelia NIM:  
14210002 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PASANGAN *JILU* DALAM MEMBENTUK KELUARGA**

**SAKINAH**

**(STUDI DI DESA SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN**

**BLITAR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 28 Juni 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

Ahmad Wahidi, M.H.I  
NIP.197706052006041002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ayu Laili Amelia, NIM 14210002, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### UPAYA PASANGAN *JILU* DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

(STUDI DI DESA SIDOREJO KEC. PONGGOK KAB. BLITAR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

**Susunan Dosen Penguji :**

1. **Dr. Sudirman, M.A**  
NIP. 197705062003122001

(  )  
ketua

2. **Ahmad Wahidi, M.H.I**  
NIP. 197706052006041002

(  )  
Sekretaris

3. **Dr. H. Fadil Sj., M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

(  )  
Penguji Utama

Mengetahui:

Dekan,



**Dr. Saifulah, S.H, M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(QS. Al-Tahrim: 6)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah untuk membimbing kita kepada jalan yang Engkau ridhai.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Para informan yaitu warga Desa Sidorejo yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Almarhum Ayah H. Acmad suyanto yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta Ibu Hj. Mundiroh tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun material selama skripsi dan proses pendidikan sarjana Hukum. Terimakasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis dalam mengabdikan diri untuk senantiasa membahagiakan kalian. Mudah-mudahan dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu kado terbaik atas perjuangan kalian selama membesarkan penulis hingga menjadi seperti saat sekarang. Dan khususnya untuk Almarhum Ayah, semoga ini menjadi salahsatu amal jariyah terbaik yang selalu mengalir untuk beliau agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Meskipun tak sempat melihat dan medampingi saya beranjak dewasa.

9. Seluruh teman-temanku angkatan AS 2014, serta pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.
10. Kepada sahabat saya Tasya Januari, yang dengan batuan do'a, penyemangat dan tempat untuk curahan dakwah saya akhirnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 28 Juni 2018  
Penulis,



Ayu Laili Amelia  
NIM 14210002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

**D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMBUNG DEPAN

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

PEDOMAN TRANSLATERASI ..... vii

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK ..... ix

ABSTRACT..... x

مستخلص البحث ..... xi

**BAB I : PENDAHULUAN**

.....1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah .....3

C. Tujuan Penelitian .....4

D. Manfaat Penelitian ..... 4

E. Definisi Operasional.....5

F. Sistematika Penulisan .....5

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 8**

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori .....	14
1. Keluarga Sakinah .....	14
a. Pengertian Keluarga Sakinah.....	14
b. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakina.....	19
c. Kriteria Keluarga Sakinah .....	25
2. Pengertian Mitos.....	27
3. Tradisi .....	31
a. Memahami tradisi.....	31
b. Tradisi Dalam Perkawinan.....	35
4. Larangan Perkawinan .....	39
a. Mahram Muabad .....	39
b. Mahram Ghairu Muabad .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>

A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	49
1. Kondisi Objektif Kecamatan Pongok.....	49
B. Pemahaman .....	56
1. Pandangan pasangan <i>jilu</i> terhadap tardisi <i>jilu</i> Di Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar Terhadap Pasangan <i>Jilu</i> .....	46
2. Upaya Pasangan <i>jilu</i> dalam membentuk keluarga sakinah Di Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggo Kabupaten Blitar.....	63
C. Analisis data.....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	90
A. ....	Kesimpulan
.....	90
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	

## ABSTRAK

Ayu Iaili Amelia, 14210002, **UPAYA PASANGAN JILU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI DESA SIDOREJO KEC. PONGGOK KAB. BLITAR)**, Jurusan Ahwalal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing Ahmad Wahidi, M.H.I

---

Kata Kunci :Upaya, Jilu, Keluarga Sakinah.

Perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan olehsyari'at menuju kekehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui padangan pasangan jilu terhadap tradisi jilu dan mengetahui upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana padangan pasangan jilu terhadap tradisi jiludi Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar? 2.Bagaimana upaya pasangan jilu dalam membentuk keluargasakinha di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?.

Adapun Metode Penelitian yang digunakana dalah Metode penelitian empiris yaitu atau penelitian lapangan. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, presepsi, motivasi, tindakan. Jenis Sumber data yang di gunakan yaitu primer skunder.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu Pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* adalah Larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang secara turun menurun, larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga karena menurut mereka anak pertama dan anak ketiga banyak sekali memiliki sifat yang berbeda sehingga apabila larangan itu tetap di langgar maka akan berdampak terhadap rumah tangga dan Upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah adalah salahsatunya tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadits.

## ABSTRACT

Ayu laili Amelia, 14210002, **EFFECTS OF COUPLE JILU IN FORMING A SAKINAH FAMILY (STUDY IN VILLAGE SIDOREJO DISTRICT. PONGGOK REGENCY. BLITAR)**, Department Ahwal al Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor Ahmad Wahidi, M.H.I

---

Keywords: Effort, Jilu, Sakinah Family

Marriage is a permissible allowance of the teachings of Islam to preserve human existence on earth, and simultaneously as nature and sunna which is exemplified by the Prophet Muhammad SAW. Allah SWT created His creatures in pairs, men and women. Therefore, humans are encouraged to seek their spouses within the limits established by the Shari'ah to the life of the household in a marriage bond. The purpose of this study is To determine the couple of jilu against the tradition of jilu and know the efforts of the couple in forming jilu family sakinah in Sidorejo Village Ponggok District Blitar. The formulation of the problem in this study is 1. How about the pair of jilu to the tradition of the village of Sidorejo Village Ponggok District Blitar? 2. How is the effort of the couple to form family in the Village Sidorejo Ponggok District Blitar ?.

The Research Method used is empirical research method ie or field research. This research is a qualitative research, that is research procedure which produce analytical descriptive data. And the research approach is using approach The approach used by researchers is a qualitative approach that is to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action. Type of Source of data in use is primary secondary.

The results of this study have conclusions: The view of the jilu pair against the tradition of the jilu is a ban on the tradition of marriage that has existed since the time of the descendants of descent, the prohibition of marriage for the first child with a third child because according to their first child and third child many different so that if the ban is still in langgar it will affect the household. And The effort of the couple to form a family sakinah, their efforts are one of them still hold firm with the Quran and Hadith.

## مستخلص البحث

أيو ليلي اميليا، ١٤٢١٠٠٠٢، محاولة قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) في نشأة العائلة السكنية ( الدراسة في القرية سيدورجو فوعغوك بليتار)، قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: أحمد واحدي الماجستير.


الكلمات الرئيسية: محاولة، الواحد- الثلاثة (JILU)، العائلة السكنية.

الزواج وسيلة مسموحة في دين الإسلام يُبقي وجود الناس في هذا الأرض والزواج في الإسلام فطرة وسنة التي تصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا. خلق الله مخلوقا بزوجي، من الذكر والأنثى. لذلك، مستحبّ الناس ليختار الزوج أو الزوجة في حدود معيّنة في الإسلام لتوجيه إلى حياة الزواج في رابطة النكاح.

الهدف من هذا البحث ليعرف رؤية من قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) إلى تراث الواحد- الثلاثة (JILU) وليعرف محاولة قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) في نشأة العائلة السكنية في القرية سيدورجو فوعغوك بليتار. أما أسئلة البحث في هذا البحث هي: (١) كيف رؤية من قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) إلى تراث الواحد- الثلاثة (JILU) في القرية سيدورجو فوعغوك بليتار؟ (٢) كيف محاولة قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) في نشأة العائلة السكنية في القرية سيدورجو فوعغوك بليتار.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث التجريبي أي البحث الميداني. أما تستخدم الباحثة المدخل النوعي و إجراء بحثه ينتج البيانات وصفية تحليلية. المدخل النوعي لفهم الظواهر ما يتم خضع مدار البحث مثل السلوك والإدراك والدوافع والأعمال. نوع من مصدر البيانات المستخدمة هو أساسي الثانوي.

نتيجة من هذا البحث هو أنّ نظرة قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) إلى تراث الواحد- الثلاثة (JILU) هو التراث المحظور من زمان الماضي أي زمان الأسلاف بموروث. منع الزواج بين الأبيكار (ولد أول) وولد ثالث لأنّ في آرائهم إذا كان مُنع ذلك التنظيم، ستؤثر أسرته. ومحاولة قرينة الواحد- الثلاثة (JILU) نشأة العائلة السكنية أي الأسرة التي لديها اطمئنان وملاءمة وتناسق حتى إذا لديهم مشكلة في الأسرة يستطيع أن يُحل مع زوجهم. ومن محاولته هي باستمرار أن يمسك مع القرآن والحديث.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam membangun kehidupan berbangsa. Perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan.

Oleh karenaitu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kekehidupan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa

seperti, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan galizan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>1</sup>

Memahami dan memperhatikan ayat al-Qur'an diatas jelas islam menganjurkan perkawinan agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Tuhan.

Banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang berkeinginan menikah sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah itu karena adanya kekhawatiran dia akan terjermus pada perbuatan zina. Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, di antaranya: 1) ada calon suami, 2) ada calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan qabul. Selain telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan nikah tersebut telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya nikah.

Dalam suatu perkawinan tentunya tidak terlepas dari kultur budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh suatu masyarakat dan sudah ada secara turunmenurun. menikah bukanlah hal mudah, apalagi penganut adat Jawa, banyaknya tradisi atau larangan-larangan adat yang tidak memperbolehkan menikah kecuali dengan perhitungannya yang tepat, membuat sebagian penganut adat jawa harus berfikir dua kali untuk memilih pasangan. Seperti di daerah Blitar khususnya di desa Sidorejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Pada umumnya

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007).h.40

masyarakat didesa tersebut memeluk agama islam akan tetapi mereka masih berpegang teguh dan menyakini terhadap tradisi perkawinan diluar dari ketentuan agama islam dalam memilih jodoh. Di daerah tersebut kepercayaan terhadap tradisi masih berlaku hingga saat ini seperti contoh: di sana masih mempercayai tradisi larangan

Nikah *Jilu*.

Larangan Nikah *Jilu* adalah suatu larangan untuk melakukan pernikahan antara anak mbarep atau anak kapisan (anak pertama) dengan anak katelu (anak ketiga), baik calon suami maupun istri yang mbarep atau yang nomer telu. Masyarakat didesa tersebut percaya apabila melanggar tradisi pernikahan *jilu* akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga Seringnya terjadi perbedaan antara hukum adat dengan hukum agama terutama agama Islam, terjadi pula pada larangan Nikah *Jilu* ini. Agama Islam tidak pernah melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga sebagai faktor seseorang untuk tidak melangsungkan pernikahan.

Dengan adanya tradisi pernikahan *jilu* orangtua di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga anak mereka. seperti kematian salahsatu pihak keluarga, rezekinya susah, percekcoakan secara terus menerus dan lain sebagainya

Pada kenyataannya masih ada beberapa warga yang melanggar mitos perkawinan *jilu* mereka beranggapan bahwasan pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua

pasangan. Untuk itu ada upaya yang dilakukan pasangan *jilu* yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan didesa tersebut masih memegang teguh adat tradisi pernikahan *jilu*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana padangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluargasakinha di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui padangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jiludi* Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Dalam rangka memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat maupun dunia pendidikan.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam pelaksanaan upaya untuk membentuk keluarga yang lebih sakinah, dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat tentang upaya membentuk keluarga yang sakinah dan jauh dari kata perceraian. Dan dapat digunakan sebagai

referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah signifikan diantaranya:

## 2. Secara praktis

Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademik yang menfokuskan dirinya pada pemahamannya. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini.

### **E. Definisi Oprasional**

#### *1. Jilu*

Keberagaman budaya itupun menjadi salah satu kekayaan tak ternilai dari Indonesia. di antara beragam adat atau budaya tersebut adalah soal mitos '*jilu*' alias *sijidan teluyang* masih hidup dan dipercaya sebagian masyarakat Jawa. *siji* dalam bahasa Jawa berarti Satu, sementara *Telu* bermakna Tiga. Jadi arti dari mitos lusan ini adalah petama dan ketiga. Mitos ini sendiri mengacu pada kepercayaan dan mitos seputar pernikahan, dimana anak pertama dilarang atau tidak dianjurkan menikah dengan anak ketiga.

Meski tak semua orang percaya dengan mitos ini, namun beberapa orang Jawa masih ada pula memegang teguh dan mempercayai terkait mitos jilu tersebut. ada sejumlah alasan dan kepercayaan dalam budaya Jawa terkait mitos ini. Sehingga bagi mereka kalangan yang benar-benar masih percaya pada mitos ini, tidak menyarankan bahkan menentang atau melarang pernikahan anak

pertama dan anak ketiga. Menurut orang-orang tua zaman dulu di Jawa, barang siapa melanggar mitos ini dengan sengaja atau pun tidak, maka harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Mulai dari tertimpa kesialan sampe hal-hal buruk lainnya, konflik karakter secara psikologis sudah berbeda dari sisi psikologis anak pertama cenderung sebagai pengatur cenderung dewasa dan biasa sebagai patokan sedangkan anak ketiga biasanya memiliki sikap yang manja sudah di atur dan sering semaunya sendiri dan apabila dua karakter ini dijadikan satu rumah maka akan terjadi pertengkaran<sup>2</sup>

## 2. Keluarga sakinah

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cintamencintai dan kasih mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya, selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertentangga, bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hussein (6 mei 2018)

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *KamusAl-Munawwir*, cet.1(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.334

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika penulisannya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Melalui latar belakang yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan konsep tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian skripsi seperti keluarga sakinah, mitos dalam tradisi perkawinan, tradisi perkawinan, upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Teori ini dianggap penting karena merupakan acuan untuk menganalisis penelitian ini.

Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh untuk kemudian di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

Bab V dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan yang dimaksudkan sebagai ringkasan penelitian. Hasil penelitian secara keseluruhan bagian ini akan menjawab rumusan masalah pada bab I, hal ini penting sebagai penegasan kembali sebagai hasil penelitian pada bab IV sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran diberikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini. agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian tersebut. Dan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diteliti, namun penulis mendapatkan beberapa penelitian untuk menjadi referensi pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi terkait yang dilakukan peneliti:

1. Muhamad Wahyu Angga Prawira<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Wahyu Angga Prawira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan JILU( studi kasus Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015)

Skripsi ini berjudul tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan *jilu* (studi kasus Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi larangan kawin dari anak *jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan kawin *jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode wawancara dan observasi. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif analitis sehingga dapat mengungkapkan hasil dan kesimpulan yang diinginkan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Angga Prawira dengan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan sedangkan proposal ini akan meneliti tentang upaya pasangan *jilu* untuk membentuk keluarga sakinah

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang di teliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan *jilu*, dan penelitian ini dengan proposal juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

## 2. Firman Junaidi<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Firman Junaidi, *Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing, (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)* Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2015)

Skripsi ini berjudul pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing (studi kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan upaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang:

Adapun persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya dalam pembentukan keluarga sakinah dalam mitos perkawinan adat Jawa, dan penelitian ini dengan proposal juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu:

Skripsi Firman Junaidi membahas tentang pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing sedangkan proposal yang akan diteliti yaitu mitos perkawinan *Jilu*.

### 3. Mohammad Ansori<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Ansori, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Studi di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen) Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008)

Skripsi ini berjudul larangan adat kawin *lusan* dalam prespektif hukum islam (studi di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen) penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kacamata antropologi dan mencari hukumnya dengan prespektif hukum islam.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode interview dalam menganalisis skripsi peneliti menggunakan pendekatan normatif antropologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ansori dengan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang larangan adat kawin *lusan* dalam prespektif hukum islam sedangkan proposal ini akan meneliti tentang upaya pasangan *jilu* untuk membentuk keluarga sakinah.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan *jilu (lusan)*, dan penelitian ini dengan proposal juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

Tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

Tabel 1

## Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Wahyu Angga Prawira	tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan <i>njilu</i> ( studi kasus Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro) .	sama-sama membahas tentang perkawinan <i>jilu</i> , dan penelitian ini dengan proposal juga sama-sama menggunakan metode empiris	membahas tentang Tujuan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>jilu</i> sedangkan proposal ini akan meneliti tentang upaya pasangan
			(lapangan	<i>jilu</i> untuk membentuk keluarga sakinah
2	Firman Junaidi	Pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing	Sama-sama membahas tentang pembentukan keluarga sakinah dan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan)	Penelitian yang dilakukan oleh Firman Junaidi membahas tentang pasangan berweton wage dan pahing sedangkan penelitian ini membahas tradisi <i>jilu</i>

3	Mohamad Ansori	larangan adat kawin <i>lusan</i> dalam prespektif hukum islam (studi di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen)	sama-sama membahas tentang perkawinan <i>jilu</i> ( <i>lusan</i> ), dan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan)	penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ansori dan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang larangan adat kawin <i>lusan</i> dalam prespektif hukum islam sedangkan proposal ini akan meneliti tentang upaya pasangan <i>jilu</i> untuk membentuk keluarga sakinah
---	----------------	---	---	--

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan, persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang tradisi *jilu* dan pembentukan keluarga sakinah. Dan perbedaannya terletak pada pembahasannya yang menggunakan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *jilu* sedangkan penelitian ini tentang upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah.

## B. Kerangka Teori 1. Keluarga Sakinah

### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian sakinah dalam beberapa kamus Arab berarti *alwaqaar, ahthuma 'nînah*<sup>7</sup> dan *al-mahâbbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabîr* menjelaskan; *sakana ilaihi*

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, h.646.

berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>8</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ  
السَّمَاءِ وَاتِّ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: “ dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Fath :4)<sup>9</sup>*

Dilihat dari sisi hubungannya, kata *sakana* dalam al-Qur’an dapat diketahui bahwa yang berhubungan dengan tempat disebutkan sebanyak 11 kali dengan pengertian “diam”, “bertempat tinggal”, “menempatkan” dan “tempat tinggal”, yang berhubungan dengan pembalasan atau keyakinan disebutkan sebanyak 2 kali dengan pengertian “kehinaan” dan “kerendahan”, yang berhubungan dengan pekerjaan ibadah (spiritual) sebanyak 2 kali dengan arti “ibadah haji” dan “ketenteraman”, berhubungan dengan pekerjaan (suatu usaha) disebutkan hanya 1 kali dengan arti “menangkap”, yang berhubungan dengan waktu disebutkan sebanyak 7 kali dengan arti “keberadaan waktu” dan “waktu beristirahat”, yang berhubungan dengan orang sebanyak 2 kali dengan

<sup>8</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

<sup>9</sup> Quran in word

arti “senang” dan “kecenderungan” dan yang berhubungan dengan kejadian alam disebutkan sebanyak 2 kali dengan arti “menetap” dan “diam”.<sup>10</sup>

Pengertian sakinah juga terdapat dapat Ensiklopedia Islam<sup>11</sup>, disebutkan bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan langsung dalam al-Quran sebanyak 6 kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40 dan dalam surat Al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi cobaan, tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, atau antonym kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> M.F.Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Press, 2006), h. 29-30.

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam 4*, ( Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve 1994), h.201.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an :Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

Jadi jika kata sakinah dikaitkan dengan keluarga, yakni keluarga sakinah, maka dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Segi keberagamaan dalam keluarga: taat kepada ajaran Allah dan RasulNya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak, dan kondisi rumahnya Islami.
- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.

---

<sup>13</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara*, h. 12-14.

4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi criteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai oleh raga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

5) Segi ekonomi keluarga, suami istri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.<sup>14</sup>

6) Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami-istri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah, saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua, dan selalu mendo'akan.

7) Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

#### b. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah

---

<sup>14</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara*, h. 12-14.

Untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, perlu adanya suatu usaha, usaha tersebut bisa berasal dari dalam ataupun luar. Usaha yang berasal dari dalam seperti halnya rasa bertanggungjawab serta kasih sayang antar anggota keluarga, sedangkan usaha dari luar bisa berupa bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang yang lebih tahu untuk mencapai setiap aspek yang dituju. Beberapa aspek tersebut adalah:<sup>15</sup>

1) Aspek Agama

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui atau dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

2) Aspek pendidikan

Setiap orang ingin memberikan pelajaran dan pendidikan menurut moral yang dianutnya, supaya keturunannya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena moral itulah yang akan membentuk tingkah laku dalam kehidupannya. Orang islam ingin memberi pelajaran dan pendidikan pada anak-anaknya sesuai dengan moral Islam.<sup>16</sup> Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dalam

---

<sup>15</sup> Fathurrahman, Pembinaan Keluarga Sakinah, [Http://Artikel Pembinaan Keluarga Sakinah, UNY.ac.id](http://Artikel Pembinaan Keluarga Sakinah, UNY.ac.id), Diakses pada tanggal Juni 06 2016.

<sup>16</sup> Fathurrahman, Pembinaan Keluarga Sakinah, [Http://Artikel Pembinaan Keluarga Sakinah, UNY.ac.id](http://Artikel Pembinaan Keluarga Sakinah, UNY.ac.id), Diakses pada tanggal Juni 06 2016.

kehidupan dunia dan akhirat.

### 3) Aspek Sosial

Untuk membina keluarga sejahtera, keluarga damai, keluarga aman sentosa, dan penuh cinta kasih dan sayang, maka tidak terlepas dari pada peran tetangga yang hidup di sekitar kita. Artinya, seorang suami dan istri serta anak-anaknya haruslah dapat hidup dengan damai dan baik dengan sesama tetangga, karena jika tetangga merasa terganggu dengan kehadiran kita, dengan sendirinya kehidupan kita juga tidak akan damai.

### 4) Aspek ekonomi

Berbicara masalah ekonomi itu tidak terlepas dari pada bagaimana cara mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Masalah kerja sangat penting dalam kehidupan seseorang, dan lebih khusus lagi kerja yang menghasilkan sesuatu yang dapat mendukung perbaikan hidup dalam segala bidang, yaitu kerja yang menghasilkan sesuatu yang berharga. Allah telah memberikan alam dengan segala isinya kepada manusia dan untuk mendapatkan manfaat dari alam itu manusia harus berusaha dan bekerja.

Jadi jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menganjurkan para penganutnya untuk bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kelangsungan hidupnya secara baik dan sejahtera, serta sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri dapat dicapai dengan melalui cara-cara antara lain<sup>17</sup>:

a) Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri. Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa.

b) Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki , dan mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing dan diterima secara ikhlas.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengatasi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota

---

<sup>17</sup> *Membina keluarga sakinah* (direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara haji, 2003), h.26-29

keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cinta rasa dan keperluannya, namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian, serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

e) Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Saling memaafkan.

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Pada dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak hanya terdiri atas suami istri dan anak-anak yang ada didalamnya melainkan menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka sehingga tercipta satu suasana yang aman tentram dan damai.

c. Kriteria keluarga sakinah

Di dalam menjalankan kehidupan keluarga, yang diawali oleh kegiatan perkawinan, adalah wajar kalau orang dalam berkeluarga selalu berupaya membuat perkawinan itu menjadi berhasil. Dengan kata lain, setiap upaya dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga selalu ditunjukkan pada pemenuhan kriteria keberhasilan tersebut. Ada sembilan kriteria keberhasilan suatu perkawinan, di antaranya:

a) Permanensi

Yang dimaksud permanensi disini adalah lamanya perkawinan yang berada dalam suasana bahagia dan sejahtera bagi suami dan istri. Pengertian lamanya disini bukan dalam suasana awet rajet.

b) Penyesuaian dalam kehidupan seksual

Didalam perkawinan, kehidupan seksual bukan kebutuhan yang “maha” penting, tetapi penting. Jadi masalah kehidupan seksual perlu mendapat perhatian yang wajar, seperti juga kebutuhan makan dan minum. Kehidupan ini perlu dibina dengan sungguh-sungguh dan terhormat dalam nilai manusia yang bermartabat sebagai manusia yang berbudi luhur.

c) Penyesuaian terhadap sifat kepribadian masing-masing.

Kriterian ini menyadarkan pada suami istri bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Tidak ada dua manusia yang sama dan sebangun. Setiap orang adalah hukum bagi dirinya. Setiap orang mempunyai sifat kepribadian masing-masing. Oleh karena itu, usaha mempelajari dan menyesuaikan diri dalam lingkup adanya perbedaan merupakan salah satu usaha untuk saling memahami demi mencapai suatu perkawinan yang berhasil. Perasaan saling membutuhkan yang disadari dengan baik merupakan sesuatu yang memudahkan tercapainya saling menyesuaikan diri pada sifat kepribadian masing-masing suami istri. Sementara sebelumnya suami atau istri telah berkembang dilingkungan yang berbeda.

d) Kepuasan hidup

Kepuasan hidup pada setiap pasangan suami istri mempunyai ukuran yang relative dalam wadah perpaduan kebutuhan dan harapan dari pasangan itu sendiri. Kepuasan hidup dapat diartikan sebagai adanya rasa syukur akan nikmat hidup. Namun, tidaklah dapat disangka oleh siapapun yang pernah hidup berkeluarga itu, kepuasan psikologis, yaitu lahirnya perasaan aman, terpelihara, adanya pergaulan yang saling mengakui dan saling membutuhkan.

- e) Integrasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan.

Kehidupan keluarga. Integrasi disini dimaksudkan adanya keselarasan dan perpaduan pada suami istri tentang kehidupan emosional, masalah ataupun hal-hal yang harus diperbuat dalam kehidupan perkawinan. keselarasan dan perpaduan ini hendaknya tercermin dalam cara dan usaha dalam merencanakan jumlah anak, mendidik anak, minat, tujuan hidup dan sebagainya.

- f) Memenuhi harapan-harapan masyarakat dan agama.

Perkawinan dipandang berhasil dari sudut kepentingan masyarakat apabila perkawinan dapat mencapai, melaksanakan harapan-harapan dan cita-cita masyarakat serta kebudayaan dimana keluarga itu hidup. Memenuhi harapan-harapan agama berarti perkawinan memberi kesempatan kepada suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya untuk beriman dan taqwa sesuai dengan akidah agama yang dianutnya.

- g) Adanya keakraban diantara pasangan suami istri

Keakraban merupakan suatu yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Betapa indahnyanya kalau keakraban ini datang sebagai suatu resultan dari usaha-usaha penyelesaian masalah kehidupan dan sebagai usaha memahami makna kehidupan manusia umumnya dan kehidupan keluarga khususnya. Pendidikan agama, moral dan budi pekerti akan membantu penghayatan terhadap hidup ini. perkawinan yang berhasil akan melahirkan keakraban yang mengikat

dalam suatu kebebasan sehingga suami dan istri atau istri dan suami itu adalah teman berdiskusi, teman tempat menyatakan suka dan duka, teman yang dapat diminta bantuan lahir dan batin. Dengan keakraban ini perasaan saling membantu dan membutuhkan akan berkembang menjadi kooperasi dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

- h) Adanya kesimpulan untuk melanjutkan “perkembangan kepribadian“ bagi suami dan istri perkawinan berhasil apabila dapat memberi kesempatan pada pasangan suami istri untuk melanjutkan perkembangan kepribadiannya. Ciri adanya kesempatan melanjutkan perkembangan ini dapat dikaji dari adanya keberhasilan dalam menyelenggarakan hidup berkeluarga, mempunyai pergaulan yang luas, menambah pengetahuan, bersikap positif terhadap hidup dan lain-lain. Semua ini dapat dijadikan ciri bahwa perkawinan memberi keleluasaan berkembang bagi pasangan suami dan istri itu keadaan ini perlu diusahakan dan dirasakan oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini, grafik perkembangan kepribadian dalam perkawinan harus menunjukkan pada garis menaik, bukan menunjukkan garis menurun.

- i) Kebahagiaan.

Perasaan kebahagiaan dalam suatu perkawinan harus dapat dirasakan oleh mereka yang sedang menjalankan kehidupan perkawinan. kebahagiaan merupakan raksi subjektif. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam perkawinan itu hanya dapat diraskan dan dihayati oleh masing-masing suami istri dalam ikatan berpasangan.

Kebahadiaan yang dapat dirasakan dan dihayati oleh suami dan istri merupakan kriteria untuk menilai suatu perkawinan yang berhasil.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.<sup>19</sup> Dalam bahasa Yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai tuhan dan *suprahuman being*, dewa-dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks.<sup>20</sup> Secara perkamusan, Mitos didefinisikan sebagai penuturan kayali belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian luar alami (supernatural), dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala atau sejarah.<sup>21</sup>

Menurut Harum Hadiwiyono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan.<sup>22</sup> Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidatahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya

<sup>18</sup> Melly Sri Sulastri Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga," dalam Jalaluddin Rahmad (ed.) et.al, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. (Cet. 1: Bandung: PT. Remaja Rosdaknya, 1993), h.16

<sup>19</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXIV; Jakarta: PT.Gramedia), 2000.

<sup>20</sup> Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), h.22

<sup>21</sup> Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama*, (Yogyakarta: Tinta, 2003)

<sup>22</sup> Wisnu Misarwati, h.22

dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun-menurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asalusul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusi yang kuat dikuasai oleh kekolotan.<sup>23</sup> Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut kemulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos.

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat muslim indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, sebagaimana disebutkan di bab terdahulu, tetapi juga didasarkan atas petua nenek moyang, petuah nenek moyang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos.

Malinowski mendefinisikan mitos sebagai serangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau sebagai ‘piagam’ untuk masa kini sehingga dapat dipertahankan keberadaan pranata tersebut, sedangkan Jung menyebutnya

---

<sup>23</sup> Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, (Jakarta Balai Pustaka, 1983), h.11

'*archetype*' (pola dasar) yang menghasilkan produk tak pernah berubah dari ketidaksadaran kolektif

Para antropolog memandang bahwa eksistensi seperti halnya tambal sulam, artinya cerita yang tidak bersambungan, namun kemudian dirangkai sedemikian rupa satu demi satu tanpa hubungan yang jelas, atau sebagai suatu kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak terdokumentasikan secara tertulis, hanya berupa tradisi lisan, yang kemudian oleh sebagian masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang diyakini kebenarannya.

Para penulis Indian kontemporer mencoba menyuguhkan masa lalu mereka dengan tidak menganggap sejarah macam ini sebagai cerita khayalan, namun berupaya dengan amat teliti dengan pertolongan arkeolog (mengekskavasi situs-situs pedesaan yang dirujuk dalam sejarah tersebut) dan dengan mencoba membuat antara kisah-kisah yang berbeda (sejauh hal ini mungkin) dan menemukan yang benar-benar berkaitan dan yang tidak.

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu meruakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba, kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos melampaui makna cerita dalam arti modern, isinya lebih padat dari pada rangkaian peristiwa yang menggentarkan atau menghibur. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai

peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah-kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.

*Walhasil*, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam *takhayyul* sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaanrekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, dan melahirkan pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur<sup>24</sup> yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun-menurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.

### 3. Tradisi

#### a. Memahami tradisi

---

<sup>24</sup> MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (UIN-Malang Press), h.19-20

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti:

tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani, dan tradisi pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang secara turun-menurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi (*turats*) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Dalam term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini,<sup>25</sup> menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Dengan demikian, tradisi islam atau Kristen berarti serangkaian atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih ada dan malah masih berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Oleh karena itu, tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

---

<sup>25</sup> MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*,(UIN-Malang Press), h.21

Tradisi terjadi dari tata ketakutan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.

Dalam teori lain dikatakan bahwa tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma, dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya.<sup>26</sup>

Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau paksaan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu, dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> MF. Zenrif, h.22

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Pada sisi lain, tradisi juga telah memberika makna bagi masyarakat yang menganut dan mempetahkannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat, menurut bawani, ialah sebagai berikut:

### 2) Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama. Dengan alasan, agama menuntut pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa dirubah-rubah. Sesuatu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

### 3) Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah mahluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscyaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendirian. Atas dasar ini dimana dan

kapanpun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh, antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.

#### 4) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisional cenderung diindentikkan dengan stagnasi (kemandekan) suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progres (kemajuan dan pembaruan). Padahal, pihak progres yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikat, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.<sup>27</sup>

##### b. Tradisi dalam perkawinan

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan ada yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual – ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk di terima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang yang

---

<sup>27</sup> MF. Zenrif, h.24

perlu di lestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaan.<sup>28</sup>

Ditanah jawa banyak sekali mitos mitos dalam perkawinan yang berkembang dan sampai sekarang masih di percayai dan berlaku seperti mitos perkawinan di desa Sidorejo Kec Ponggok Kab Blitar terdapat perkawinan *Jilu* yang melarang anak pertama menikah dengan anak ketiga. Perkawinan *Jilu* yaitu larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga dan apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangganya.

Pada dasarnya masyarakat jawa sangat selektif dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia, harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat jawa di tentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah dari priyayi atau masyarakat biasa.<sup>29</sup>

Mitos adalah semacam tahayyul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai

---

<sup>28</sup> Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), h.134

<sup>29</sup> Suwardi Endaraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), h.114

diriya serta alam sekitarnya. Bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya yang melahirkan sifat pemujaan atau kultus. Sikap tersebut ada yang dilestarikan dengan upacara-upacar keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut depanjang masa, turum menurun yang lebih dikenal dengan rakyat tau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan<sup>30</sup>

Dalam realitas sebagian komunitas muslim indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah”.<sup>31</sup> Apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam “tahayul” sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaandugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, kekuatan, bahkan kedua-duanya sehingga melahirkan

---

<sup>30</sup> Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, h.11

<sup>31</sup> M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, ( Malang: UIN Press, 2008 ), h.19

pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat dan foklore.<sup>32</sup>

Dalam adat Jawa, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian antara manusia dengan tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung selama kurang lebih 60 hari:

a. *Nontoni*

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan dinikahinya.

b. *Meminang*

Yaitu pertemuan lebih lanjut untuk merencanakan kelangsungan perkawinan mempelai.

c. *Peningset* yaitu pemberian peningset yang biasanya berupa pakaian lengkap dan juga tukar cincin

d. *Serahan*

---

<sup>32</sup> M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, h.20

Yaitu pemberian keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga dan juga terkadang berupa uang yang digunakan sebagai tambahan kebutuhan penyelenggaraan perkawinan



e. *Pingitan*

Yaitu larangan bagi calon mempelai putri untuk keluar rumah selama 7 hari menjelang perkawinan

f. *Tarub*

Yaitu pemasangan *tarub* dan *tratak* yang dilakukan tiga hari sebelum perkawinan

g. *Siraman*  
Yaitu upacara memandikan kemanten sebelum hari perkawinan

h. *Panggih*

Yaitu mempertemukan pengantik pria dan wanita secara adat.<sup>33</sup>

#### 4. Larangan pernikahan

a. Mahram Muabad

Mahram muabad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan,<sup>34</sup> seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudarasaudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara perempuanmu”. (Q.s Annisa 23)<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Thomas, *Upacara*, h.16-17

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* h.110

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah,<sup>35</sup> seperti dalam Q.s An-nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah di nikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu, dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum mengaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mangawini istri-istiro dari anakanakmu”. (Q.S An-nisa 22-23)*

Ketiga: karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang di sebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Dengan demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.<sup>36</sup>

## 2. Mahram Ghairu Muabbad


Ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia h.112

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia h.116

oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.





### BAB III

## METODELOGI PENELITIAN

### C. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dilihat dari sudut pandang sifat dihipotesisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan berupa kata kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati.<sup>37</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang

---

<sup>37</sup> Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), cet ke-1, h.3. <sup>39</sup>Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Budaya Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), cet. Ke-4, h.35. <sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 6.

tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>39</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.<sup>40</sup> Penentuan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.<sup>38</sup> Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari pelaksanaan dan implikasi yang dirasakan para pelaku upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah .

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten yang memiliki angka perceraian yang tinggi. Masyarakat Kecamatan Pongok juga tidak sedikit yang mengalami perceraian. Desa sidorejo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena di desa tersebut terdapat sebuah Dusun yang mempunyai tradisi dalam sebuah pernikahan dimana ada sebuah larangan pernikahan *jilu* dimana sebuah mitos yang tidak memperbolehkan anak

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 32.

pertama menikah dengan anak ketiga. Meski demikian adabeberapa yang tetap melakukan pernikahan tersebut, untuk itu ada beberapa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

#### 4. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>39</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di.DesaSidorejo Kecamatan PonggokKabupaten Blitar.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>43</sup>Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

<sup>39</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55.

<sup>43</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai actor dalam tema penelitian yang dilakukan.<sup>40</sup> Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa orang yang melakukan pernikahan *Jilu*. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap luwes dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam.

---

<sup>40</sup> <http://teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 13 maret 2018.

<sup>41</sup> Lexi J Maelong, *Metode Penelitian*, h.135.

#### b. Dokumentasi

Dilakukan untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

### 6. Metode pengolahan data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

#### a. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

---

<sup>42</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 81.

#### b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*,<sup>43</sup> yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

#### c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

#### d. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

#### e. Pembuatan kesimpulan

---

<sup>43</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 82.

<sup>44</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 83.

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.





**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN**

**1. Kondisi Objektif Kecamatan Ponggok**

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

## 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pongok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan

luas wilayah masing – masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates.

### 3. Pemerintahan kecamatan

Dalam menjalankan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi ( Kepala Seksi ) dan unsur pelaksana serta Pejabat Fungsional lainnya. Struktur organisasi pemerintah kecamatan ponggok kabupaten blitar

1. Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki laki 51.483 jiwa  
Perempuan 49.643 jiwa 3 Jumlah 101.126 jiwa<sup>45</sup>

2. Batas-batas Desa Sidorejo adalah :

- a. Sebelah utara : Desa Bedali Kec Ngancar Kab Kediri
- b. Sebelah timur : Desa Sumber Asri Kec Nglegok Kab Blitar
- c. Sebelah selatan : Desa Bacem Kec Ponggok Kab Blitar
- d. Sebelah barat : Desa Gembongan Kec Ponggok Kab Blitar

3. Kelembagaan :

- a. Lingkungan/Dusun : 6 dusun

<sup>45</sup> <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>. Diakses tanggal 14 mei 2018. pukul 20.28 WIB

- b. Rukun Warga (RW) : 14 RW
- c. Rukun Tetangga (RT) : 69 RT
- d. Lembaga Sosial Masyarakat :- buah

4. Jumlah penduduk Desa Sidorejo tercatat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk laki-laki : 7.607 jiwa
- b. Jumlah penduduk perempuan : 7.748 jiwa
- c. Jumlah kepala keluarga : 4.702 KK

Mengenai keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan sehari-hari mereka adalah sebagai berikut :

- Petani : 8445 orang
- Pedagang : 453 orang
- Pegawai negeri : 34 orang
- TNI/POLRI :- orang
- Peternak unggas :- orang
- Tukang bangunan :- orang
- Lain-Lain : 384 orang

5. Pendapatan Penduduk :

- Jumlah Penduduk Miskin : 3.577 jiwa
- Pendapatan Rata-Rata : Rp475.000 per bulan<sup>46</sup>.

### Letak Geografis

<sup>46</sup> <http://desasidorejoponggok-blitar.blogspot.co.id/p/demografi-desa.html>. Diakses tanggal 14 mei 2018 pukul 20.26 WIB

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian  $\pm 167$  meter dan luas 1.588,79 km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km<sup>2</sup> dan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi.

Blitar terletak di kaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-lembah sungai dan

membeku menutup permukaan bumi. Abu yang memancar dari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud yang kontinu dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat).

Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu tembakau dan sayur-sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda berhasil menaruh daerah ini dibawah yurisdiksinya dalam Abad XVII. Bahkan pernah maju-mundur Blitar ditentukan oleh berhasil tidaknya produksi tembakau di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Disebelah Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung. sifatnya basah.

#### Kondisi Iklim dan Tofografi

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara  $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$  Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar

termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celcius dan suhu terendah 18 celcius Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Topografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter (dpa)<sup>47</sup>

#### B. Pemahaman Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar Terhadap Pasangan *Jilu*

##### 1. Pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* Di Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar Terhadap Pasangan *Jilu*.

Proses perkawinan dikalangan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar pada umumnya seperti perkawinan di daerah-daerah Blitar pada umumnya dimana seorang laki-laki dan perempuan meminta restu kepada orangtua mereka untuk melakukan perkawinan.

<sup>47</sup> <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>. Diakses tanggal 14 mei 2018. Pukul 20.34 WIB

Masyarakat di Desa Sidorejo memahami bahwasannya perkawinan itu ialah sebuah perbuatan yang baik dimana menyatukan seorang laki-laki dengan perempuan yang mulanya belum muhrim menjadi muhrim sebagai salah satu penyempurna dari agama islam. Bagi sebagian masyarakat di Desa Sidorejo mereka percaya bahwasannya ada suatu larangan perkawinan yang sudah ada secara turun-menurun. Yang menjadi pantangan untuk dihindari supaya kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah, hal itu seperti larangan perkawinan *Jilu*.

Seperti halnya yang di ungkapkan bapak jarkoni selaku tokoh masyarakat:

*“adat jilu niku singkatan siji kale telu, anak pertama mboten pareng nikah kale anak ketiga. Adat jilu niku mpun wonten sangkeng zaman nenek moyang deso mriki. Nek ten mriki wonten seng mempercayai lan wonten seng mboten mempercayai. Nek tiang sepah-sepah ngomong jilu niku dilarang amergo sifate anak pertama seng menangan lan ngatur. simpangan kale anak ketiga seng sifate ngalem. Seumpami pantangan jilu diterjang, bakal angsal balak yo kui tebeh rejeki, sandang pangan seret, lan dampak engkang fatal nggeh niku bakal kepaten tiang sepah bahkan pasangane niku.”<sup>48</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Adat *jilu* itu singkatan dari satu dan tiga, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Adat *jilu* sudah ada dari zaman nenek moyang di Desa Sidorejo. Di Desa Sidorejo ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak mempercayai, Kalau seseorang disini mengatakan bahwa *jilu* itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja. Seandainya *jilu* itu diabaikan, akan mendapatkan marabahaya yaitu dijauhkan dari rezeki, jauh dari kebutuhan pokok dan dampaknya juga akan berakibat fatal seperti orangtuanya meninggal bahkan juga pasangan suami istri.

<sup>48</sup> Jarkoni, *wawancara*, (6 mei 2018)

Dari penjelasan oleh Bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan Sesepeuh di Desa tersebut mengatakan bahwa *jilu* itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja, namun di Desa Sidorejo ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak percaya dengan tradisi *jilu*.

Seperti halnya yang di ungkapkan bapak Hussein selaku tokoh adat:

*“sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu wes ono sak durunge zaman kerajaan biyen. Tradisi iki sebenere tradisine wong hindu, sejarah e mbiyen ono seng nggolek i omah e kang maha agung (Tuhan) jebule di golek i gak temu-temu. Akhire ditekani kewan seng wujud e walang-walang kui ngguyu neng pertapa sembari ngomong “kowe kui rajin sembayang, rajing tirakat tapi sampe saiki ra ngerti omah e sang maha agung. kui ono neng telung nggon. 1. Lek wong wedok nek omah e bojo lanang 2. Neng wongtuo loro 3. Neng ati. Perkoro telu nang kene kan uabot la goro-goro telu kui malah enek tradisi kepercayaan babatan telu. Babatan telu dipercoyo sebagai balak (kesialan) makane akeh wong seng enggan karo perkoro telu. Akhire perkara telu di gawe nak pernikahan jilu lan suwe-suwe di percoyo sampe saiki. Tapi perkoro pernikahan jilu iki enek sebagian warga seng gak percoyo, lek misale ngelanggar perkoro iki”<sup>49</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti.

*“sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah Maha Agung (Tuhan) tetapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara, “kamu itu rajin shalat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya Tuhan. Rumah Tuhan itu ada di tiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami 2. Dirumah kedua*

<sup>49</sup> Hussein, wawancara, (6 mei 2018).

orangtua 3. Di hati. Perkara tiga itu di Desa ini itu berat, akibat dari tiga itu menjadi tradisi kepercayaan babatan tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai balak (kesialan), banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga di pakai untuk pernikahan *jilu* dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan *jilu*.

Dari hasil wawancara dari beberapa tokoh diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasannya pemahaman tentang tradisi *jilu* itu dilarang dengan alasan apabila melanggar tradisi tersebut maka akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan *jilu*. Namun di Desa Sidorejo ada juga yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayai tradisi tersebut.

Menurut bapak joko susilo dan ibu sumiatin salahsatu pelaku pasangan *jilu* mengatakan:<sup>50</sup>

*“jilu niku nggeh singkatan siji telu seng artine anak mbarep mboteng angsal menikah kale anak nomer 3 ten mriki sebagian besar tasek menganut tradisi niku, lek diwajibkan mboten Cuma koyok peraturan seng mboten tertulis, Katah tiang sepah ten mriki sebagian besar tasek menganutsemisal tradisi anak pertama menikah kale anak ketiga ten mriki mboten angsal tapi nggeh wonten seng melanggar.termasuk Koyok kulo kan anak pertama kale anak ketiga saking cuman dasare mpun cocok dadose kulo terjal mawon tradisi niku.Dadi nggeh wongtuo sampe ngelarang, asline nggeh dilarang pertama e tapi nggeh suwi-suwi nggeh setuju sampe sak niki, senes ibuk e pertama kulo ketiga. Lek melanggar terose rejekine seng seret kale kematian salahsatu pihak keluarga. Tapi nggeh alhamdulillah sampe sak niki utuh-utuh mawon, nggeh mboten sampe lah ammit-amit.*

Diterjemahkan peneliti:

*“jilu* itu singkatan satu dan tiga yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomer tiga di Desa Sidorejo sebagian besar masih menganut tradisi *jilu*. Disini tidak diwajibkan harus

<sup>50</sup> Joko Susilo dan Sumiatin, wawancara, (6 Mei 2018).

mempercayai tradisi *jilu* seperti peraturan yang tidak tertulis, Banyak para orangtua disini masih sebagian besar menganut tradisi tersebut anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Seperti saya kan anak pertama sama anak ketiga awalnya sudah cocok jadi saya lewati saja. anak pertama istri saya anak ketiga. Apabila melanggar tradisi tersebut rezekinya seret dan kematian salahsatu pihak keluarga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap utuh, jangan sampai terjadi.

Dari penjelasan bapak joko susilo dan ibu sumuatin selaku pasangan *jilu* terhadap pandangan tentang tradisi *jilu* dapat peneliti simpulkan *jilu* itu singkatan siji dan telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga sebagian besar masih menganut tradisi *jilu*, dan juga ada yang melanggar seperti bapak joko susilo dan ibu sumiantin karena tradisi tersebut tidak ada peraturan tertulisnya dan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak diwajibkan tradisi tersebut.

Seperti halnya pasangan bapak Aryo dan ibu Happy selaku pasangan *jilu*:<sup>51</sup>

*“pernikahan jilu itu pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak nomer tiga, kalau disini pernikahan siji telu sangat dilarang dengan alasan mendatangkan sebuah musibah baik diantara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak keturunannya nanti. Sehingga menurut para orangtua disini pernikahan jilu itu lebih baik dihindari, memang dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam itu hanya adalarang menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus muhrim. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan orang disini itu wajib dihindari karena memang adat disini itu seperti itu*

Diterjemahkan peneliti:

Pernikahan *jilu* adalah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak ketiga. Di desa Sidorejo satu tiga sangat dilarang dengan alasan akan mendatangkan musibah baik diantara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan

<sup>51</sup> Aryo dan Hapyy, wawancara, (13 Mei 2018).

bisa berdampak terhadap keturunannya. Sehingga menurut para orangtua di Desa Sidorejo pernikahan *jilu* lebih baik dihindari. Dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam hanya ada larangan menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus muhrim. Tradisi *jilu* menurut beberapa kepercayaan masyarakat di Desa Sidorejo wajib dihindari karena merupakan adat di Desa Sidorejo.

Dari penjelasan bapak aryo dan ibu happy selaku pasangan *jilu* dapat peneliti simpulkan pernikahan *jilu* itu pernikahan antara anak pertama dan ketiga. Tradisi tersebut dilarang di Desa Sidorejo dengan alasan mendatangkan musibah.

Menurut pasangan Bapak Kusnadi dan Ibu Minarti selaku pasangan *jilu*.<sup>52</sup>

*“kalau tradisi jilu itu singkatan dari siji telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga kenapa kok anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, kalau katanya orangtua dulu bilang kok dilarang itu sebab e sifat anak pertama itu menangan dan kuat beda dengan sifat anak ketiga kan sukanya dimanja, lah kalau misale digabungkan itu kan nanti bertolak belakang antara sifat anak pertama dengan anak ketiga. sesepuh disini percaya nek misale tradisi itu dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan kayak misalnya percekocokan antara suami istri, rezekinya , seret, terjadinya bala, salahsatu pihak keluarga ada yang meninggal Namun masyarakat disini itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, nek kulo mboten percaya soale nopo kulo percaya bahwasannya yang mengatur hidup niku gusti Allah.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Singkatan dari tradisi *jilu* adalah satu tiga yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, Sesepuh di Desa Sidorejo percaya apabila melanggar tradisi akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan seperti: kesulitan rezeki, pertengkaran antara suami istri, terjadinya bala, salahsatu pihak keluarga ada yang meninggal. Orangtua dulu bilang kalau sifat anak pertama itu menangan dan kuat beda dengan sifat anak ketiga yang selalu di manja kalau digabungkan kedua sifat anak pertama

<sup>52</sup> Kusnuldadi dan Winarti, wawancara, (14 Mei 2018).

dan ketiga akan bertolak belakang. Namun masyarakat di Desa tersebut ada yang percaya ada juga yang tidak percaya, kalau saya tidak percaya karena saya percaya bahwa yang mengatur hidup adalah Allah SWT.

Dari penjelasan Bapak Kusnuldadi dan Ibu Winarti selaku pasangan *jilu* dapat peneliti simpulkan bahwasannya tradisi *jilu* itu adalah anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga apabila dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan, namun Bapak Kusnuldadi dan Ibu Winarti tidak percaya dengan tradisi tersebut menurut mereka bahwasannya yang mengatur Hidup ialah Allah SWT.

Dari hasil wawancara dari beberapa pelaku pasangan *Jilu* dapat peneliti disimpulkan, tradisi *jilu* adalah siji dan telu tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Karena sifat anak pertama yang ingin menang sendiri dan kuat sedangkan sifat anak ketiga selalu ingin dimanja Apabila tradisi tersebut dilanggar sebagian masyarakat disana menyakini bahwasannya akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga dan juga keturunan. Namun dari beberapa pelaku *jilu* mereka tidak percaya dengan tradisi tersebut.

## 2. Upaya Pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah Di Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mempercayai Bahwasannya tradisi *jilu* ini sudah ada sejak nenek moyang yang

sudah dilakukan secara turun-menurun, sebagian masyarakat disana ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak percaya.

Dari narasumber yang peneliti peroleh diantaranya tentang bagaimana upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

Seperti hal nya yang di ungkapkan Bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat:<sup>53</sup>

*“wong jowo nang kene ngelarang adat jilu tapi agama mboten enten larangan niku, kados kulo nggeh mboten percoyo kale tradisi niku gusti Allah dewe seng nentokne, seng iman nggeh monggo seng mboten iman nggeh monggo. mboten termasuk kaidah agomo niku. Nek misale orang ngimane karo itungan adat yo dilanggar biasa e wonge seng ngelanggar yo akeh nang kene. Kan iku Cuma adat dadi tergantung imane percoyo nopo mboten kale adat tersebut, nek kulo sebagai wong muslim yo ora ngimani nemen-nemen. Upayane brarti nggeh kan ten agama mboten wonten brarti kita nggeh kudu percoyo kale seng gawe urip nek seng ngatur niki gusti Allah*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Orang jawa di Desa Sidorejo melarang adat *jilu* , tetapi agama islam tidak ada larangan seperti itu. saya tidak percaya dengan tradisi seperti itu Allah yang menentukan hidup, kalau iman ya silahkan yang tidak iman ya silahkan. Tidak termasuk dalam aqidah yang seperti. Kalau misal orang yang mengimani dengan hitungan adat dilanggar biasanya orang disini banyak yang melanggar. Sekedar adat tergantung yang mengimani percaya atau tidak sama tradisi tersebut, kalau seperti saya sebagai orang muslim tidak mengimani secara berlebihan. Upayanya brarti kita harus percaya terhadap yang membuat hidup kalau yang mengatur itu adalah Allah

Dari penjelasan Bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan kalau yang mengimani tradisi tersebut ya silahkan yang tidak iman ya

<sup>53</sup> Hussein, *wawancara*, (6 mei 2018).

silahkan, upayanya berarti kita harus percaya terhadap Allah yang mengaturkan Allah.

Dari pendapat tokoh-tokoh diatas dapat peneliti simpulkan, bahwasannya apabila hendak melakukan pernikahan *jilu* hendaknya kita berserah diri kepada Allah, yang membuat kehidupan ini adalah Allah dan meminta pertolongan terhadap Allah sehingga dijauhkan dari musibah-musibah.

Seperti yang diungkapkan Bapak hussein selaku tokoh adat.<sup>54</sup>

*“tradisi jilu termasuk adat hasanah, yo kui adat seng gak tertulis. Lek masalah tradisi seng mok takoni kui yo oleh, tapi uobot abot-abot pokok e lek nyinggung babakan telu. Contoh: ngibadah nglakoni nikah jilu ono salah siji cara gawe ngantisipasi balak salah sijine ruwat, ruwat yo kui asal bahasa teko ruwet yo kui dengan harapan ngudari perkoro ruwet. Lek ruwat iku semacam moco manaqeb, dadi kyok misale awkmu ngelanggar tradisi iku wongtuomu iku ngundang wong seng biasa e wong ngaji rutinane yasinan trs ngkok moco manaqeb. Isine manaqeb iku kan memuji Allah dengan kalimat seng ono nang Asmaul Husna seng tujuane memohon karo gusti Allah sek awkmu iki selamat lan di lancarno rumah tanggane, soale kan seng gawe urip gusti Allah dadine awak dewe jaluk pertolongan nang gusti Allah sek dihindari karo musibah-musibah atau balak.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Tradisi *jilu* termasuk adat hasanah, adat yang tidak tertulis. Tradisi yang kamu tanyakan boleh, tetapi berat apabila menyinggung babakan tiga. Contoh: ibadah apabila melakukan nikah *jilu* ada salah satu cara mengantisipasi balak yaitu ruwat, ruwat berasal dari bahasa ruwet dengan harapan melepaskan perkara ruwet. Ruwat semacam membaca manaqib, semisal ada yang melanggar tradisi tersebut orangtua pasangan tersebut mengundang yang biasanya sekelompok orang yang mengaji rutinane yasinan, lalu nanti membaca manaqib. Manaqib berisi tentang kalimat yang memuji Allah yang mengambil dari bacaan Asmaul Husna denga tujuan memohon kepada Allah di lancarkan rumah tangganya, yang membuat hidup ini adalah Allah jadi meminta

<sup>54</sup> Hussein, wawancara, (6 mei 2018).

pertolongannya juga kepada Allah agar dihindari dari musibahmusibah atau balak.

Dari penjelasan oleh Bapak Hussein selaku tokoh adat dapat peneliti simpulkan sebagai berikut apabila melanggar tradisi *jilu* ada salahsatu cara ibadah

Apabila melakukan tradisi *jilu* salahsatunya yaitu dengan ruwat, ruwat adalah membaca manaqib yang berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah yang diambil dari kalimat Asmaul husna, tujuannya untuk meminta pertolongan terhadap Allah agar dihindarkan dari balak.

Dari pendapat tokoh-tokoh diatas dapat peneliti simpulkan, bahwasannyaapabila hendak melakukan pernikahan *jilu* hendaknya kita berserah diri kepada Allah, yang membuat kehidupan ini adalah Allah dan meminta pertolongan terhadap Allah sehingga dijauhkan dari musibah-musibah.

Seperti yang diungkapkan bapak joko susilo dan ibu sumiatin selaku pasangan *jilu*.<sup>55</sup>

*“sakinah niku menurut kulo nggeh rumahtangga seng adem tentram nek misale wonten masalah nggeh langsung teratasi, Sebenere simpel asline kulo mboten percoyo bukan karna noponopo kan suatu kasus kedah ditingali sebab-musabab dadi tingali ten hadits Al-Quran kan mboten wonten seng ngoten nek selama kita mboten percoyo bukti ngoten niku insyallah niku memupuk keluarga sakinah. Sak niki ngenten seumpami kulo kale bojo kulo lah nek percoyo terus bakal kedadian kyok ngene kyok ngene lah ngonten niku seolah-olah malah dadi sugesti menghantui perasaane kulo kale istri kulo, sebisa mungkin Kulo buang jauhjauh hal-hal seng terose tiang sepah ten mriki. Wonten seng ngelanggar tradisi niku tapi Cuma sebagian. Istilah e tradisi turun-menurun seng mbonten ngangsalu kyok wongtuo niku terose wongtuo niku mboten ilok, awale pihak istri nggeh melarang terus*

<sup>55</sup> Joko Susilo dan Sumiatin, wawancara, (6 Mei 2018).

*saget kulo yakini. Memang abot rasane nek dilampahi nggeh alhamdulillah.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sakinah itu rumahtangga yang adem tentram apabila mempunyai masalah langsung terselesaikan, Sebenarnya simpel asalnya saya tidak percaya bukan karena apa-apa kan suatu kasus itu dilihat dari sebab-musabab di Hadits dan Al-Quran tidak ada yang mengatur. Selama kita tidak percaya bukti yang seperti itu insyallah itu memupuk keluarga sakinah. Misalnya saya dan istri saya percaya akan kejadian yang seperti ini, seperti itu seolah-olah menjadi sugesti yang mengahantui perasaan saya dan istri, sebisa mungkin saya buang jauh-jauh hal-hal yang orangtua bilang. Ada yang melanggar tradisi *jilu* tapi sebagian. Istilah tradisi turun-menurun yang tidak memberikan izin kalau orangtua bilang itu pamali, awalnya pihak istri itu tidak setuju namun saya yakinkan akhirnya setuju. Memang berat rasanya kalau dijalani tapi ya alhamdulillah.

Dari yang penjelasan yang diungkapkan Bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiatin dapat peneliti simpulkan bahwa sakinah itu rumahtangga yang tentram apabila mempunyai masalah segera terselesaikan kalau di hadits dan di Al-Quran tidak ada yang mengatur tentang tradisi *jilu* , selama kita tidak percaya itu akan memupuk keluarga sakinah.

Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Aryo dan Ibu Happy selaku pasangan *jilu*:<sup>56</sup>

*“keluarga sakinah itu ya keluarga yang tentram, ayem,. Tetapi bagi saya suatu hubungan itu Cuma antara saya dan suami saya juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk kehidupan saya, memang buat saya banyak rintangan yang telah saya hadapi dalam rumah tangga saya tapi bagi saya selagi saya dengan pasangan saya berjuang untuk menjalani semua dengan baik pasti semuanya akan baik-baik saja. Upaya saya melakukan tradisi ruwat supaya rumah tangga saya baik-baik saja kalau kata*

<sup>56</sup> Aryo dan Hapyy, wawancara, (13 Mei 2018).

*sesepuh disini itu apabila melanggar disuruh melakukan ruwat yaitu membaca manaqib dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongannya. Tapi bagi saya dan pasangan saya berjuang untuk menjalani semua dengan baik pasti semuanya akan baik-baik saja dan juga saling percaya satu sama lain, menurut saya semuanya tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani itu bukan karena adat”.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga sakinah itu ya keluarga yang tentram, ayem. Tetapi bagi saya suatu hubungan itu antara suami dan istri juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk kehidupan saya, memang banyak rintangan yang telah saya hadapi dalam rumah tangga, selagi saya dan suami berjuang untuk menjalani semua dengan baik pasti semuanya akan baik-baik saja. upaya saya melakukan tadaris ruwat supaya rumah tangga saya baik-baik saja kalau di Desa Sidorejo itu apabila melanggar kata sesepuh itu disuruh melakukan rumat yaitu membaca manaqib dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongannya. Tapi selagi suami dan istri itu berjuang akan baik-baik saja dan saling percaya satu sama lain, menurut saya semua itu tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani bukan karena adat.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya menurut Bapak Aryo dan Ibu Happy selaku pasangan *jilukeluarga* sakinah itu ya keluarga yang tentram, ayem hubungan itu antara suami dan istri juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk kehidupan Bapak Aryo dan Ibu Happy, selagi berjuang untuk menjalani semuanya akan baik-baik saja. menurutnya semua itu tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani bukan karena adat (tradisi).

Seperti halnya Bapak Khusnadi dan Ibu selaku pasangan *jilu*:<sup>57</sup>

*“keluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung dibicarakan tidak berlarut-larut itu kan nanti menjadi rumahtangga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, adem ayem .kalau orang jawa disini itu biasanya mau menikah*

<sup>57</sup> Kusnuldani dan Winarti, wawancara, (14 Mei 2018).

*manggil tukang petong, bagus apa tidak lahire, satuan turunne. Ya tidak boleh menyalahkan satu sama lain seperti istri tidak boleh menyakiti hati dan fisik istri, terus mengetahui suatu misal tidak boleh mencari kejelekan istri yang istri juga gitu tidak boleh mencari kejelekan suami, saling mengerti. Yang penting kedua orangtua setuju dan mertua juga setuju tidak melanggar secara agama, kalau saya dan istri ya seperti itu mbak pokoknya itu saling menerima lah satu sama lain apabila ada kesalahan ya diomongkan, biasanya kalau saya dan istri itu masalah kecil bisa jadi besar tapi ya langsung di omongkan biar tidak berlarut-larut masalahnya. Kan yang namanya rumah tangga itu gak mungkin kalau misalnya tidak ada masalah, kalau seperti saya dan istri saya itu kadang saya yang marah istri yang meredakan. Kadang istri saya juga gitu kalau misal istri saya yang marah saya yang meredakan pokoknya saling melengkapi satu sama lain lah mbak.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

keluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung dibicarakan tidak berlarut-larut itu kan nanti menjadi rumahtangga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, adem ayem .kalau orang jawa disini itu biasanya mau menikah memanggil tukang petong, bagus apa tidak lahire, satuan turunne. Tidak boleh menyalahkan satu sama lain seperti istri tidak boleh menyakiti hati dan fisik istri, tidak boleh mencari kejelekan istri yang istri tidak boleh mencari kejelekan suami, saling mengerti. Yang penting kedua orangtua setuju dan mertua juga setuju tidak melanggar secara agama, kalau istri saya dan saya seperti pokoknya saling menerima satu sama lain apabila ada kesalahan diomongkan. Biasanya kalau saya dan istri itu masalah kecil bisa jadi besar tapi langsung diomongkan biar tidak berlarut-larut masalahnya. Yang namanya rumah tangga itu tidak mungkin kalau ada masalah. Kalau seperti saya dan istri itu kadang saya yang marah istri yang meredakan, kadang istri saya juga gitu kalau istri saya yang marah saya yang meredakan pokoknya saling melengkapi satu sama lain lah.

Dari penjelasan Bapak Kusnuldadi dan Ibu Minarti dapat peneliti simpulkan seperti bahwasannya keluarga sakinah itu apabila ada masalah langsung di omongkan sehingga menimbulkan rumahtangga yang mempunyai ketentraman namun rumah tangga itu tidak mungkin apabila tidak ada masalah,

seperti halnya rumah tangga Bapak Kusnulnadi dan Ibu Minarti apabila Bapak Kusnulnadi yang marah Ibu Minarti yang meredakan begitu juga sebaliknya. Apabila ada masalah langsung dibicarakan supaya tidak berlarut. Saling melengkapi satu sama lain.

### C. ANALISIS DATA

#### **1. Padangan Pasangan *Jilu* Terhadap Tradisi *Jilu* Di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Dalam suatu perkawinan biasanya tidak terlepas dari kultur budaya yang ada di suatu desa seperti halnya di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sebagian besar masyarakat disana masih mempercayai dan menyakini dengan tradisi perkawinan. Salah satunya ialah tradisi perkawinan *jilu*, tradisi perkawinan *jilu* ini adalah singkatan siji (satu) dan telu (tiga) yang artinya adalah larangan perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, *jilu* itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja. Sebagian masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar percaya apabila melanggar tradisi perkawinan *jilu* akan berdampak terhadap rumah tangga mereka kelak, seperti: kesulitan rezeki, pertengkaran antara suami istri, terjadinya bala, salah satu pihak keluarga ada yang meninggal. Budaya tersebut sudah ada dari zaman nenek moyang yang dilaksanakan secara turun-menurun. Sebagian pula

berupatatur yang disampaikandarimulutkemulutsepanjangmasa, turun-menurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*.<sup>58</sup>

Dalam realitas sebagian masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar penentuan calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama. Tetapi juga berdasarkan petuah nenek moyang, petuah nenek moyang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Menurut tokoh adat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tradisi *jilu* sudah ada sebelum zaman kerajaan dahulu, tradisi ini sebenarnya tradisi orang hindu.

Dari beberapa subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti di peroleh beberapa pendapat tentang padangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiatin selaku pasangan itu adalah:

*“ jilu niku nggeh singkatan siji telu seng artine anak mbarep mboteng angsal menikah kale anak nomer 3 ten mriki sebagian besar tasek menganut tradisi niku, lek diwajibkan mboten Cuma koyok peraturan seng mboten tertulis, Katah tiang sepah ten mriki sebagian besar tasek menganut semisal tradisi anak pertama menikah kale anak ketiga ten mriki mboten angsal tapi nggeh wonten seng melanggar. termasuk Koyok kulo kan anak pertama kale anak ketiga saking cuman dasare mpun cocok dadose kulo terjal mawon tradisi niku. Dadi nggeh wongtuo sampe ngelarang, asline nggeh dilarang pertama e tapi nggeh suwi-suwi nggeh setuju sampe sak niki, senes ibuk e pertama kulo ketiga. Lek melanggar terose rejekine seng seret kale kematian salahsatu pihak keluarga. Tapi nggeh alhamdulillah sampe sak niki utuh-utuh mawon, nggeh mboten sampe lah ammit-amit.*

<sup>58</sup> Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, (Jakarta Balai Pustaka, 1983), h.11

Jadi kesimpulan dari wawancara dengan Bapak Joko dan Ibu Sumiati selaku Pasangan jilu di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar jilu itu singkatan siji dan telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga sebagian besar masih menganut tradisi jilu, dan juga ada yang melanggar seperti bapak joko susilo dan ibu sumiantin karena tradisi tersebut tidak ada peraturan tertulisnya dan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak diwajibkan tradisi tersebut.

Di perkuat dengan wawancara kepada salah satu tokoh adat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

*“adat jilu niku singkatan siji kale telu, anak pertama mboten pareng nikah kale anak ketiga. Adat jilu niku mpun wonten sangkeng zaman nenek moyang deso mriki. Nek ten mriki wonten seng mempercayai lan wonten seng mboten mempercayai. Nek tiang sepah-sepah ngomong jilu niku dilarang amergo sifate anak pertama seng menangan lan ngatur. simpangan kale anak ketiga seng sifate ngalem. Seumpami pantangan jilu diterjang, bakal angsal balak yo kui tebeh rejeki, sandang pangan seret, lan dampak engkang fatal nggeh niku bakal kepaten tiang sepah bahkan pasangane niku. Adat jilu itu singkatan dari satu dan tiga, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Adat jilu sudah ada dari zaman nenek moyang di Desa Sidorejo. Di Desa Sidorejo ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak mempercayai, Kalau sesepuh disini mengatakan bahwa jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja. Seandainya jilu itu diabaikan, akan mendapatkan marabahaya yaitu dijauhkan dari rezeki, jauh dari kebutuhan pokok dan dampaknya juga akan berakibat fatal seperti orangtuanya meninggal bahkan juga pasangan suami istri.*

Jadi adat perkawinan Jilu itu singkatan dari anak satu dan tiga yang mana anak pertama tidak boleh menikah dengan anak yang ke tiga karena menurutnya anak yang pertama itu memiliki sifat yang kuat sedangkan anak yang ketiga memiliki sifat yang manja dan kekanak-kanakan, apabila melanggar tradisi

tersebut sebagian masyarakat disana mempercayai bahwasanya akan berdampak terhadap rumahtangganya.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Aryo dan Ibu Happy selaku pasangan Jilu yaitu:

*“pernikahan jilu itu pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak nomer tiga, kalau disini pernikahan siji telu sangat dilarang dengan alasan mendatangkan sebuah musibah baik diantara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak keturunannya nanti. Sehingga menurut para orangtua disini pernikahan jilu itu lebih baik dihindari, memang dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam itu hanya ada larang menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus muhrim. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan orang disini itu wajib dihindari karena memang adat disini itu seperti itu.*

Dari penjelasan bapak aryo dan ibu happy selaku pasangan jilu dapat peneliti simpulkan pernikahan jilu itu pernikahan antara anak pertama dan ketiga.

Tradisi tersebut dilarang di Desa Sidorejo dengan alasan mendatangkan musibah.

Terakhir wawancara dengan bapak kurnadi dan ibu minarti selaku pasangan jilu adalah :

*“kalau tradisi jilu itu singkatan dari siji telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga kenapa kok anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, kalau katanya orangtua dulu bilang kok dilarang itu sebab e sifat anak pertama itu menangan dan kuat beda dengan sifat anak ketiga kan sukanya dimanja, lah kalau misale digabungkan itu kan nanti bertolak belakang antara sifat anak pertama dengan anak ketiga. sesepuh disini percaya nek misale tradisi itu dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan. Namun masyarakat disini itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, nek kulo mboten percaya soale nopo kulo percaya bahwasannya yang mengatur hidup niku gusti Allah. Singkatan dari tradisi jilu adalah satu tiga yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, Sesepuh di Desa Sidorejo percaya apabila melanggar tradisi akan*

berdampak terhadap rumah tangga pasangan. Orangtua dulu bilang kalau sifat anak pertama itu menangan dan kuat beda dengan sifat anak ketiga yang selalu di manja kalau digabungkan kedua sifat anak pertama dan ketiga akan bertolak belakang. Namun masyarakat di Desa tersebut ada yang percaya ada juga yang tidak percaya, kalau saya tidak percaya karena saya percaya bahwa yang mengatur hidup adalah Allah SWT.

Dari penjelasan Bapak Kusnuldadi dan Ibu Winarti selaku pasangan jilu dapat peneliti simpulkan bahwasannya tradisi jilu itu adalah anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga apabila dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan, namun Bapak Kusnuldadi dan Ibu Winarti tidak percaya dengan tradisi tersebut menurut mereka bahwasannya yang mengatur Hidup ialah Allah SWT.

Di perkuat wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Husain adalah:

*“sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu wes ono sak durunge zaman kerajaan biyen. Tradisi iki sebenere tradisine wong hindu, sejarah e mbiyen ono seng nggolek i omah e kang maha agung (Tuhan) jebule di golek i gak temu-temu. Akhire ditekani kewan seng wujud e walangwalang kui ngguyu neng pertapa sembari ngomong “kowe kui rajin sembayang, rajing tirakat tapi sampe saiki ra ngerti omah e sang maha agung. kui ono neng telung nggon. 1. Lek wong wedok nek omah e bojo lanang 2. Neng wongtuo loro 3. Neng ati. Perkoro telu nang kene kan uabot la goro-goro telu kui malah enek tradisi kepercayaan babatan telu. Babatan telu dipercoyo sebagai balak (kesialan) makane akeh wong seng enggan karo perkoro telu. Akhire perkara telu di gawe nak pernikahan jilu lan suwe-suwe di percoyo sampe saiki. Tapi perkoro pernikahan jilu iki enek sebagian warga seng gak percoyo, lek misale ngelanggar perkoro iki “sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah Maha Agung (Tuhan) tetapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara, “kamu itu rajin shalat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya Tuhan. Rumah Tuhan itu ada di tiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami 2. Dirumah kedua orangtua 3. Di hati. Perkara tiga itu di Desa ini itu berat, akibat dari tiga itu menjadi tradisi kepercayaan babatan*

tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai balak (kesialan), banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga di pakai untuk pernikahan jilu dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan jilu.

Jadi pandangan pasangan Jilu terhadap tradisi Jilu adalah Larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang secara turun menurun, larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga karena menurut mereka anak pertama dan anak ketiga banyak sekali memiliki sifat yang berbeda sehingga apabila larangan itu tetap di langgar maka akan berdampak terhadap rumah tangga seperti percekocokan secara terus menerus, Rezeki tidak lancar, kematian salah satupihak keluarga namun sebagian masyarakat disana ada yang mempercayai dan ada yang tidak mempercayai tradisi tersebut. Sesuai dengan teori adat yang dikemukakan oleh Harum hadiwiyono adalah mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan. Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidatahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahuukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turunmenurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau folklore.

Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusia yang kuat dikuasai oleh kekolotan. Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat Jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut kemulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos.

Walhasil, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaanrekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, dan melahirkan pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun-menurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau folklore. Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masamasa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia, harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah dari priyayi atau masyarakat biasa.

## **2. Upaya Pasangan Jilu dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa pelaku pasangan Jilu di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mereka memiliki cara dan upaya tersendiri dalam membentuk keluarga sakinah. Seperti halnya bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiyatin selaku pasangan Jilu adalah:

*“ keluarga sakinah itu ya keluarga yang tentram, adem ayem misal wonten masalah langsung teratasi, Sebenere simpel asline kulo mboten percoyo bukan karna nopo-nopo kan suatu kasus kedah ditingali sebabmusabab dadi tingali ten hadits Al-Quran kan mboten wonten seng ngoten nek selama kita mboten percoyo bukti ngoten niku insyallah niku memupuk keluarga sakinah. Sak niki ngenten seumpami kulo kale bojo kulo lah nek percoyo terus bakal kedadian kyok ngene kyok ngene lah ngonten niku seolah-olah malah dadi sugesti menghantui perasaane kulo kale istri kulo, sebisa mungkin Kulo buang jauh-jauh hal-hal seng terose tiang sepah ten mriki. Wonten seng ngelanggar tradisi niku tapi Cuma sebagian. Istilah e tradisi turun-menurun seng mbonten ngangsalu kyok wongtuo niku terose wongtuo niku mboten ilok, awale pihak istri nggeh melarang terus saget kulo yakini. Memang abot rasane nek dilampahi nggeh alhamdulillah.*

Keluarga sakinah itu keluarga yang tentram adem ayem apabila ada masalah langsung teratasi. Sebenarnya simpel asalnya saya tidak percaya bukan karena apa-apa kan suatu kasus itu dilihat dari sebab-musabab di Hadits dan Al-Quran tidak ada yang mengatur. Selama kita tidak percaya

bukti yang seperti itu insyallah itu memupuk keluarga sakinah. Misalnya saya dan istri saya percaya akan kejadian yang seperti ini, seperti itu seolah-olah menjadi sugesti yang menghantui perasaan saya dan istri, sebisa mungkin saya buang jauh-jauh hal-hal yang orangtua bilang. Ada yang melanggar tradisi jilu tapi sebagian. Istilah tradisi turun-menurun yang tidak memberikan izin kalau orangtua bilang itu pamali, awalnya pihak istri itu tidak setuju namun saya yakinkan akhirnya setuju. Memang berat rasanya kalau dijalani tapi ya alhamdulillah.

Dari penjelasan yang diungkapkan Bapak Joko Susilo dan Ibu Sumiatin dapat peneliti simpulkan kalau di hadits dan di Al-Quran tidak ada yang mengatur tentang tradisi jilu, selama kita tidak percaya itu akan memupuk keluarga sakinah.

Berbeda dengan pemahaman oleh Tokoh adat yaitu Bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat:

*“wong jowo nang kene ngelarang adat jilu tapi agama mboten enten larangan niku, kados kulo nggeh mboten percoyo kale tradisi niku gusti Allah dewe seng nentokne, seng iman nggeh monggo seng mboten iman nggeh monggo. mboten termasuk kaidah agomo niku. Nek misale orang ngimane karo itungan adat yo dilanggar biasa e wonge seng ngelanggar yo akeh nang kene. Kan iku Cuma adat dadi tergantung imane percoyo nopo mboten kale adat tersebut, nek kulo sebagai wong muslim yo ora ngimani nemen-nemen. Upayane brarti nggeh kan ten agama mboten wonten brarti kita nggeh kudu percoyo kale seng gawe urip nek seng ngatur niki gusti Allah Orang jawa di Desa Sidorejo melarang adat jilu, tetapi agama islam tidak ada larangan seperti itu. saya tidak percaya dengan tradisi seperti itu Allah yang menentukan hidup, kalau iman ya silahkan yang tidak iman ya silahkan. Tidak termasuk dalam aqidah yang seperti. Kalau misal orang yang mengimani dengan hitungan adat dilanggar biasanya orang disini banyak yang melanggar. Sekedar adat tergantung yang mengimani percaya atau tidak sama tradisi tersebut, kalau seperti saya sebagai orang muslim tidak mengimani secara berlebihan. Upayanya brarti kita harus percaya terhadap yang membuat hidup kalau yang mengatur itu adalah Allah.*

Dari penjelasan Bapak Jarkoni selaku tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan kalau yang mengimani tradisi tersebut ya silahkan yang tidak iman ya silahkan, upayanya berarti kita harus percaya terhadap Allah yang mengatur Allah.

Berbeda juga dengan pendapat pasangan jilu antara Bapak Aryo dan Ibu Happy:

*“keluarga sakinah itu keluarga yang keluarga yang tentram dan ayam . Tetapi bagi saya suatu hubungan itu Cuma antara saya dan suami saya juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk kehidupan saya, memang buat saya banyak rintangan yang telah saya hadapi dalam rumah tangga saya tapi bagi saya selagi saya dengan pasangan saya berjuang untuk menjalani semua dengan baik pasti semuanya akan baikbaik saja. Upaya saya melakukan tradisi ruwat supaya rumah tangga saya baik-baik saja kalau kata sesepuh disini itu apabila melanggar disuruh melakukan ruwat yaitu membaca manaqib dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongannya. Tapi bagi saya dan pasangan saya berjuang untuk menjalani semua dengan baik pasti semuanya akan baik-baik saja dan juga saling percaya satu sama lain, menurut saya semuanya tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani itu bukan karena adat”.*

Dapat disimpulkan bahwasanya menurut Bapak Aryo dan Ibu Happy selaku pasangan jilu keluarga sakinah itu keluarga yang tentram dan ayam, hubungan itu antara suami dan istri juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk kehidupan Bapak Aryo dan Ibu Happy, selagi berjuang untuk menjalani semuanya akan baik-baik saja. menurutnya semua itu tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani bukan karena adat (tradisi).

Sesuai dengan Wawancara dengan tokoh Masyarakat Bapak Husain yaitu:

*“tradisi jilu termasuk adat hasanah, yo kui adat seng gak tertulis. Lek masalah tradisi seng mok takoni kui yo oleh, tapi uoabot abot-abot pokok*

*e lek nyinggung babakan telu. Contoh: ngibadah nglakoni nikah jilu ono salah siji cara gawe ngantisipasi balak salah sijine ruwat, ruwat yo kui asal bahasa teko ruwet yo kui dengan harapan ngudari perkoro ruwet. Lek ruwat iku semacam moco manaqeb, dadi kyok misale awkmu ngelanggar tradisi iku wongtuomu iku ngundang wong seng biasa e wong ngaji rutin yasinan trs ngkok moco manaqeb. Isine manaqeb iku kan memuji Allah dengan kalimat seng ono nang Asmaul Husna seng tujuane memohon karo gusti Allah sek awkmu iki selamat lan di lancarno rumah tanggane, soale kan seng gawe urip gusti Allah dadine awak dewe jaluk pertolongan nang gusti Allah sek dihindari karo musibah-musibah atau balak.*

Tradisi jilu termasuk adat hasanah, adat yang tidak tertulis. Tradisi yang kamu tanyakan boleh, tetapi berat apabila menyinggung babakan tiga. Contoh: ibadah apabila melakukan nikah jilu ada salah satu cara mengantisipasi balak yaitu ruwat, ruwat berasal dari bahasa ruwet dengan harapan melepaskan perkara ruwat. Ruwat semacam membaca manaqib, semisal ada yang melanggar tradisi tersebut orangtua pasangan tersebut mengundang yang biasanya sekelompok orang yang mengaji rutin yasinan, lalu nanti membaca manaqib. Manaqib berisi tentang kalimat yang memuji Allah yang mengambil dari bacaan Asmaul Husna dengan tujuan memohon kepada Allah di lancarkan rumah tangganya, yang membuat hidup ini adalah Allah jadi meminta pertolongannya juga kepada Allah agar dihindari dari musibah-musibah atau balak.

Dapat di simpulkan sebagai berikut apabila melanggar tradisi jilu ada salahsatu cara ibadah apabila melakukan tradisi jilu salahsatunya yaitu dengan ruwat, ruwat adalah membaca manaqib yang berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah yang diambil dari kalimat Asmaul husna, tujuannya untuk meminta pertolongan terhadap Allah agar dihindarkan dari balak.

Berbeda dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapakKhusnulnadi dan Ibu Winarti :

*“ keluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung diomongkan jadinya kan nanti menimbulkan keluarga yang penuh dengan ketentraman, Ya tidak boleh menyalahkan satu sama lain seperti istri tidak boleh menyakiti hati dan fisik istri, terus mengetahui suatu misal tidak boleh mencari kejelekan istri yang istri juga gitu tidak boleh mencari kejelekan suami, saling mengerti. Yang penting kedua orangtua*

*setuju dan mertua juga setuju tidak melanggar secara agama, kalau saya dan istri ya seperti itu mbak pokoknya itu saling menerima lah satu sama lain apabila ada kesalahan ya diomongkan, biasanya kalau saya dan istri itu masalah kecil bisa jadi besar tapi ya langsung di omongkan biar tidak berlarut-larut masalahnya. Kan yang namanya rumah tangga itu gak mungkin kalau misalnya tidak ada masalah, kalau seperti saya dan istri saya itu kadang saya yang marah istri yang meredakan. Kadang istri saya juga gitu kalau misal istri saya yang marah saya yang meredakan pokoknya saling melengkapi satu sama lain lah mbak.*

Dari penjelasan Bapak Kusnulnadi dan Ibu Minarti dapat peneliti simpulkan seperti bahwasannyakeluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung diomongkan jadinya kan nanti menimbulkan keluarga yang penuh dengan ketentraman rumah tangga itu tidak mungkin apabila tidak ada masalah, seperti halnya rumah tangga Bapak Kusnulnadi dan Ibu minarti apabila Bapak Kusnulnadi yang marah ibu Minarti yang meredakan begitu juga sebaliknya. Apabila ada masalah langsung dibicarakan supaya tidak berlarut. Saling melengkapi satu sama lain.

Jadi dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap pasangan Jilu di Desa Sidorejo Kecamatan ponggok Kabupaten Blitar adalah upaya yang mereka lakukan dalam menjaga rumah tangganya menjadi sakinah bermacam macam diantaranya yang di lakukan oleh Bapak Joko Susilo dan Ibu sumiyatin yaitu menurut narasumber keluarga sakinah itu keluarga yang tentram dan upaya hukum mereka dengan berpedoman terhadap Al-Quran dan Hadits sesuai seperti pengertian keluarga sakinah menurut Imam Ar-Razi dan teori Larangan perkawinan dalam islam yaitu

Pengertian sakinah dalam beberapa kamus Arab berarti

*alwaqaar,ahthuma'ninah*<sup>59</sup> dan *al-mahâbbah* (ketenangan hati, ketentrangan, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabîr* menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>60</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “ dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Fath :4)<sup>61</sup>

a. Mahram Muabad

Mahram muabad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

<sup>59</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, h.646.

<sup>60</sup> MuslichTaman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga*

*Samara:KadoMembentukRumahTanggaSakinahMawaddahWaRahmah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

<sup>61</sup> Quran in word

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudarasaudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara perempuanmu”. (Q.s An-nisa 23)

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah, seperti dalam Q.s An-nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الدَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَوْءَا  
وَسَاءَ سَدِيدًا

*“Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah di nikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu, dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum mengaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mangawini istri-istiro dari anakanakmu”. (Q.S An-nisa 22-23)*

Ketiga: karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang di sebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Dengan demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

### 3. Mahram Ghairu Muabbad

Ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.

Yang kedua dengan Bapak Aryo dan Ibu Happy menurut mereka keluarga sakinah itu keluarga yang keluarga yang tenang dan ayemdan upayanya dengan meakukan spiritual Agama seperti mengadakan pengajian dan sebagainya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuai dengan teori pada buku Fathurrahman Untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, perlu adanya suatu usaha, usaha tersebut bisa berasal dari dalam ataupun luar. Usaha yang berasal dari dalam seperti halnya rasa bertanggungjawab serta kasih sayang antar anggota keluarga, sedangkan usaha dari luar bisa berupa bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang yang lebih tahu untuk mencapai setiap aspek yang dituju. Beberapa aspek tersebut adalah:

#### 1) Aspek Agama

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui atau dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Dan Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri dapat dicapai dengan melalui cara-cara antara lain :

- a) Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri. Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.

Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa.

- b) Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing dan diterima secara ikhlas.

- c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengatasi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

- d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cinta rasa dan keperluannya, namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian, serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasahi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

e) Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Saling memaafkan.

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Pada

dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak hanya terdiri atas suami istri dan anak-anak yang ada didalamnya melainkan menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hu

hubungan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka sehingga tercipta satu suasana yang aman tenang dan damai.

Kemudian Narasumber yang ketiga yaitu dengan Bapak Khusnulnadi dan Ibu Winarti menurut narasumber seperti bahwasannya keluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung diomongkan jadinya kan nanti menimbulkan keluarga yang penuh dengan ketenangan rumah tangga itu tidak mungkin apabila tidak ada masalah dan upaya yang dilakukannya yaitu saling menjaga antara satu dengan yang lainnya termasuk perasaan dan menghormati suami, tidak membesar-besarkan masalah serta selalu komunikasi dengan baik sesuai dengan teori yang dipaparkan dalam keluarga sakinah yaitu Pengertian sakinah dalam beberapa kamus Arab berarti *al-waqaar, al-huma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketenangan, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabîr* menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ

جُنُودَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ *dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang*

*mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Fath :4)*

Dilihat dari sisi hubungannya, kata sakana dalam al-Qur'an dapat diketahui bahwa yang berhubungan dengan tempat disebutkan sebanyak 11 kali dengan pengertian "diam", "bertempat tinggal", "menempatkan" dan "tempat tinggal", yang berhubungan dengan pembalasan atau keyakinan disebutkan sebanyak 2 kali dengan pengertian "kehinaan" dan "kerendahan", yang berhubungan dengan pekerjaan ibadah (spiritual) sebanyak 2 kali dengan arti "ibadah haji" dan "ketenteraman", berhubungan dengan pekerjaan (suatu usaha) disebutkan hanya 1 kali dengan arti "menangkap", yang berhubungan dengan waktu disebutkan sebanyak 7 kali dengan arti "keberadaan waktu" dan "waktu beristirahat", yang berhubungan dengan orang sebanyak 2 kali dengan arti "senang" dan "kecenderungan" dan yang berhubungan dengan kejadian alam disebutkan sebanyak 2 kali dengan arti "menetap" dan "diam".

Pengertian sakinah juga terdapat dapat Ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan langsung dalam al-Quran sebanyak 6 kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40 dan dalam surat Al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi cobaan, tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, atau antonym kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.

Jadi jika kata sakinah dikaitkan dengan keluarga, yakni keluarga sakinah, maka dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dan Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri dapat dicapai dengan melalui cara-cara antara lain :

- a) Adanya saling pengertian antara suami istri.
- b) Saling menerima kenyataan.
- c) Saling melakukan penyesuaian diri
- d) Memupuk rasa cinta
- e) Melaksanakan asas musyawarah.
- f) Saling memaafkan





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Pasangan *Jilu* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* adalah Larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang secara turun menurun, larangan menikah bagi anak pertama dengan anak ketiga karena menurut mereka anak pertama dan anak ketiga banyak sekali memiliki sifat yang berbeda sehingga apabila larangan itu tetap di langgar maka akan berdampak terhadap rumah tangga seperti perkecokan secara terus menerus, Rezeki tidak lancar,

kematian salah satupihak keluarga namun sebagian masyarakat disana ada yang mempercayai dan ada yang tidak mempercayai tradisi tersebut

2. Upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan keluarga sehingga apabila mereka mempunyai masalah dalam rumah tangganya secara langsung diselesaikan dengan pasangannya, upaya mereka adalah salahsatunya tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadits karena tidak ada larangan pernikahan *jilu* di dalam Al-Quran dan Hadits menurut mereka itu salahsatu yang memupuk keluarga sakinah. selagi berjuang untuk menjalani semuanya akan baik-baik saja. menurutnya semua itu tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani bukan karena adat (tradisi). Tidak boleh menyalahkan satu sama lain seperti istri tidak boleh menyakiti hati dan fisik istri, tidak boleh mencari kejelekan istri yang istri tidak boleh mencari kejelekan suami, saling mengerti.

### **B. Saran-saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Kepada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar hendaknya tradisi perkawinan *jilu* tidak berlebihan dalam mempercayai tradisi *jilu* tersebut karena dalam Al-Quran larangan perkawinan *jilu* itu tidak ada sehingga masyarakat di Desa Sidorejo dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahman dengan berpedoman terhadap AlQuran.

2. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya lebih sering mengadakan penelitian khususnya dalam segi kehidupan keyakinan, pemahaman dan kepercayaan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, karena pada dasarnya teori tidak selamanya berjalan seiring dengan fakta lapangan termasuk dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet.1(Surabaya: Pustaka Progressif,1997)
- Badan Penasihat Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*,(Sidoarjo:BP42012)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta: J-Art2005)
- Firman Junaidi, *Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*, ( *Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*) Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2014)
- Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), cet ke-1
- Melly Sri Sulastri Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga," dalam jalaluddin Rahmad (ed.) et.al, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. (Cet. 1: Bandung: PT. Remaja Rosdaknya, 1993)
- Muhammad Wahyu Angga Prawira, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan jiluh*( studi kasus Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro), Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015)
- Mohammad Ansori, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Studi di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen ) Skripsi, ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008)
- Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- M.F.Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Press, 2006)
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an :Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera, 2007)
- Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000)
- Firman Junaidi, *Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*, ( *Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi*

Kabupaten Malang) Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXIV; Jakarta: PT.Gramedia ), 2000.

Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002).

Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama*, (Yogyakarta: Tinta, 2003)

Suwardi Endaraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003)

Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bahaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*,(Jakarta Balai Pustaka, 1983).

Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Budaya Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), cet. Ke-4.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007)

Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam di Undang-Undang Perkawinan diIndonesia*, (Yogyakarta, Bina Cipta,1978)

Fathurrahman, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, [Http://Artikel Pembinaan Keluarga Sakinah,. UNY.ac.id](http://ArtikelPembinaanKeluargaSakinah.uny.ac.id), Diakses pada tanggal Juni 06 2016.

Wawancara jarkoni (6 mei 2018)10.23

Hussein, *wawancara*,(6 mei 2018)

Joko Susilo dan Sumiatin, *wawancara*, (6 Mei 2018)

Aryo dan Hapyy, *wawancara*, (13 Mei 2018)

Kusnuldadi dan Winarti, *wawancara*, (14 Mei 2018) .

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Wawancara

Pasangan jilu (3 orang)

Joko susilo, Wawancara (Sidorejo, Ponggok, 03 Mei 2018).

**1. Kapan anda menikah?**

Kulo menikah niku awal 2015,

**2. Pandangan mengenai tradisi JILU?**

Jilu menurut kulo tradisi engkang turun temurun seng kedah di laksanaaken

**3. Apakah tradisi JILU diwajibkan di Desa Sidorejo?**

Wonten tiang seng bejo wajib nggeh wonten seng mboten mbak, tapi lek menurut kulo wajib tradisi niku, soale seng kulo persani bedane tiang seng ngamal aken lan mboten niku tasih adem ayem seng ngamal aken mbak .

**4. Dampak apabila melanggar tradisi JILU?**

Dampak,e katah sanget mbak, wonten seng wong tuane meninggal, wonten seng pasangane meninggal, seret rejeki pokokne tasek katah maleh. Malah tonggo niku wonten seng ngeyel dikondoi mboten percoyo ahire ijab teng ngajeng.e mayat.e bapak.e mbak. durung nikah lha kokno pun sedo rumiyen.

**5. Bagaimana upaya pasangan JILU dalam membentuk keluarga sakinah?**

Sebenarnya simpel asalnya saya tidak percaya bukan karena apa-apa kan suatu kasus itu dilihat dari sebab-musabab di Hadits dan Al-Quran tidak ada yang mengatur. Selama kita tidak percaya bukti yang seperti itu insyallah itu memupuk keluarga sakinah

Aryo, Wawancara (Sidorejo, Ponggok, 03 Mei 2018)

**6. Kapan anda menikah?**

Nikah kulo 2011 sakniki gadah putro setunggal umur 6 tahun.

**7. Pandangan mengenai tradisi JILU?**

Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan orang disini itu wajib dihindari karena memang adat disini itu seperti itu

**8. Apakah tradisi JILU diwajibkan di Desa Sidorejo?**

Mboten mbak, tiang tiang katah engkang maido kulo nikah riyen niku halangane katah, saking wong tuek, tonggo, dulur, kabeh mboten wonten seng ngrestui ahire kulo nekat Lillahita'ala ahire sampek seprene nggeh alhamdulillah diparingi lancar kaleh Gusti Allah .

**9. Dampak apabila melanggar tradisi JILU?**

Dampak, melanggar jilu tirose nggeh hubungane gak bakal iso tentrem mbak, tapi lekne menurut kulo nggeh sami mawon asal sami sami saget ngerteni pasangane niku.

**10. Bagaimana upaya pasangan JILU dalam membentuk keluarga sakinah?**

keluarga sakinah itu ya keluarga yang tentram, ayem,. Tetapi bagi saya suatu hubungan itu

Cuma antara saya dan suami saya juga dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah untuk

kehidupan saya, memang buat saya banyak rintangan yang telah saya hadapi dalam rumah

tangga saya tapi bagi saya selagi saya dengan pasangan saya berjuang untuk menjalani semua

dengan baik pasti semuanya akan baik-baik saja

Kusnulnadi, Wawancara. (Sidorejo, ponggok, 08 Mei 2018).

**11. Kapan anda menikah?**

Menikah pun tahun 1994

## **12. Pandangan mengenai tradisi JILU?**

Jilu niku tradisi seng wonten teng mriki mulai ket jaman bien mbak

## **13. Apakah tradisi JILU diwajibkan di Desa Sidorejo?**

Namun masyarakat disini itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, nek kulo mboten percaya soale nopo kulo percaya bahwasannya yang mengatur hidup niku gusti Allah

### **Dampak apabila melanggar tradisi JILU?**

tradisi itu dilanggar akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan kayak misalnya percekocokan antara suami istri, rezekinya , seret, terjadinya bala,salahsatu pihak keluarga ada yang meninggal

## **14. Bagaimana upaya pasangan JILU dalam membentuk keluarga sakinah?**

keluarga sakinah itu ya apabila ada masalah langsung dibicarakan tidak berlarut-larut itu kan nanti menjadi rumahtangga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, adem ayem terus mengetahui suatu misal tidak boleh mencari kejelekan istri yang istri juga gitu tidak boleh mencari kejelekan suami, saling mengerti. Yang penting kedua orangtua setuju dan mertua juga setuju tidak melanggar secara agama, kalau saya dan istri ya seperti itu mbak pokonya itu saling menerima lah satu sama lain apabila ada kesalahan ya diomongka



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ayu Laili Amelia  
NIM : 14210002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.Hi  
Judul Skripsi : Upaya Pasangan *Jilu* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 23 April 2018	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 1 Mei 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Jumat, 11 Mei 2018	BAB I, II, III	
4.	Rabu, 13 Mei 2018	Revisi BAB I, II, III	
5.	Senin, 02 Juli 2018	BAB IV	
6.	Selasa, 4 Juli 2018	Revisi BAB IV,	
7.	Kamis, 12 Juli 2018	BAB V	
8.	Kamis, 19 Julis 2018	Revisi BAB V	
9.	Kamis, 26 Julis 2018	Revisi	
10.	Selasa, 14 Agustus 2018	Acc BAB I, II, III, IV, V, Abstrak	

Malang, 28 Juni 2018

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822200301 1 003